



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 653/Un.10.0/R/HK.06.01/08/2026
Nomor : B-2181/Un.05/L3/HM.01/08/2026

Pada hari Rabu, tanggal Lima, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-08-2026), yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Prof. DR. Musahadi, M.Ag : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 007268/MA.KP.07/02/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan 2026 - 2030, berkedudukan di berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Hamka Km.3 Tambak Aji, Ngaliyan, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
- II. Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag. : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 082525/B.II/3/2023 tanggal 09 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, berkedudukan di Jalan A.H. Nasution Nomor 105, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40614, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- a. Bahwa PARA PIHAK adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berada di bawah binaan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama;
- b. Bahwa PARA PIHAK adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi);
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dimaksud diperlukan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik, kemitraan dan kesetaraan serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Daya Manusia, selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK dalam rangka menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (2) Tujuan dari Kesepahaman ini untuk meningkatkan dan mengembangkan program-program PARA PIHAK dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan PARA PIHAK untuk saling memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Bidang pendidikan dan pengajaran;
- b. Bidang penelitian dan publikasi ilmiah;
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bidang pemberdayaan sumber daya manusia; dan
- e. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh fakultas, program studi/lembaga/unit kerja yang dimiliki PARA PIHAK yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah (*addendum*), diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan semata-mata hanya untuk digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui pos atau surat elektronik (*e-mail*) kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 3, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah 50185
Telepon : (024) 7604554
Helpdesk : +62 895-6067-91616
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

2. PIHAK KEDUA,

Wakil Rektor IV, Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat : Gedung O. Djauharuddin AR., Kampus 1 Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan Jenderal A.H. Nasution, Nomor 105,
Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa
Barat 40614
Telepon : (022) 7800525
Helpdesk : 085135150878
Email : kerjasama@uinsgd.ac.id

Pasal 8 EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali secara bersama sama atau sendiri-sendiri.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dan masukan bagi keberlanjutan kerjasama PARA PIHAK.

Pasal 9 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag.

PIHAK KESATU,



Prof. DR. Musahadi, M.Ag.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	1